



PUTUSAN
Nomor 114/Pid.B/2021/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Yaya Koswara als Ade bin Ujang Ahlaludin**
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/10 Oktober 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp.Cisaat RT 19/09 Ds.Sukamanah Kec.Jonggol
Kabupaten Subang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang
9. Pendidikan : -

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan 05 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak 6 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
5. Ketua Pengadilan Negeri Subang, sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan 17 Agustus 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 114/Pen.Pid/2021/PN Sng tanggal 20 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2021/PN Sng tanggal 20 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 114Pid.B/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa YAYA KOSWARA AL ADE Bin UJANG AHLALUDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 jo pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan.
 2. Menghukum YAYA KOSWARA AL ADE Bin UJANG AHLALUDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) unit mobil daihatsu granmax pick up warna hitam no pol F 8372 HK, No rangka : MHKT3BA1JLK048067 No mesin K3MH72321 beserta kunci kontak
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil daihatsu Granmax pick up warna hitam no pol F 8372 HK, No rangka : MHKT3BA1JLK048067 No mesin K3MH72321 an. YAYA KOSWARA
 - 2 (dua) buah obeng min bergagang kuning hitam
 - 1 (satu) buah obeng plus bergagang hijau;
 - 1 (satu) buah dus LCD monitor komputer merk ASUS 23 Inc warna Cokelat Hitam.
 - 1 (satu) buah dus CPU komputer merk ASUS Warna Hitam.
 - 1 (satu) buah Dus Komputer PC merk ACER ASPIRE C22. Warna Cokelat.
 - 1 (satu) buah Dus Printer EPSON L1110 warna Putih Biru.
 - 4 (empat) buah Gembok warna Silver yang sudah rusak.
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung galaxy duos warna hitam silver
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO V-15 Warna Biru Hitam
 4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 114Pid.B/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

----- Bahwa Ia terdakwa YAYA KOSWARA Bin UJANG AHLALUDIN bersama-sama dengan terdakwa WARNADI alias DASWA Bin SAJI (Alm) (dituntut dalam berkas terpisah) dan saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) (dituntut dalam berkas terpisah) kejadian pertama pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira jam 03.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan tahun 2021 bertempat di kantor KUA Kalijati yang beralamat di Kp. Cibodas Des. Kalijati timur Kec. Kalijati Kab. Subang Kejadian kedua pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira jam 03.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan tahun 2021 bertempat di kantor desa Kaliangsana yang beralamat di Kp. Boreas Rt. 004/ 002 Des. Kaliangsana Kec. Kalijati Kab. Subang, kejadian ketiga pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira jam 03.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan tahun 2021 bertempat di kantor kelurahan Dangdeur Kec/Kab. Subang atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **beberapa perbuatan yang dilakukan ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dimana untuk masuk ke tempat yang melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak , memotong atau memanjat ,atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 15.00 Wib saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) (dituntut dalam berkas terpisah)

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 114Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi UJANG AHLALUDIN (dituntut dalam berkas terpisah) untuk mengajak melakukan pencurian ke Kabupaten Subang lalu saksi UJANG AHLALUDIN setuju untuk ikut melakukan pencuriannya, selanjutnya saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) menghubungi anak saksi UJANG AHLALUDIN yaitu terdakwa YAYA KOSWARA alias ADE Bin UJANG AHLALUDIN (dituntut dalam berkas terpisah) lalu mengajak terdakwa untuk ikut melakukan pencurian dan terdakwa YAYA KOSWARA pun setuju ikut. Kemudian sekira pukul 22.00 Wib saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) bersama saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) dan terdakwa YAYA KOSWARA alias ADE Bin UJANG AHLALUDIN berangkat bersama-sama dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu granmax pick up warna hitam no pol F 8372 HK, No rangka : MHKT3BA1JLK048067 No mesin K3MH72321 yang disopiri oleh terdakwa YAYA KOSWARA dari tempat tinggal saksi UJANG AHLALUDIN di Kabupaten Bogor menuju Kantor KUA Kalijati Subang dan sampai sekira pukul 02.30 Wib selanjutnya saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) meminta terdakwa YAYA KOSWARA alias ADE Bin UJANG AHLALUDIN untuk menurunkan saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) bersama saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) di depan Kantor KUA Kalijati tersebut, lalu saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) memintasaksi YAYA KOSWARA alias ADE Bin UJANG AHLALUDIN untuk menunggu dengan jarak 1 Km dari lokasi dimana terdakwa akan di telpon oleh untuk menjemput saksi. Selanjutnya sekira pukul 03.00 Wib saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) bersamasaksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) mencongkel jendela belakang kantor dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng lalu saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) bersama saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) memanjat jendela tersebut dan masuk kantor melalui dapur, kemudian pergi keruangan yang saat itu tidak terkunci saksi saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) bersama saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) mengambil 1 (satu) unit computer merek ACER, 1 (satu) unit printer merek EPSON dan 1 (satu) unit printer merek CANON yang berada di meja ruangan tersebut dan memasukannya ke dalam kantong plastic besar warna hitam yang saksi bawa. Selanjutnya sekira pukul 03.30 Wib saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) menghubungi terdakwa YAYA KOSWARA AL ADE Bin UJANG AHLALUDIN untuk menjemput kedepan Kantor KUA dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Granmax pick up warna hitam no pol F 8372 HK. Selanjutnya barang-barang berupa 1 (satu) unit computer merek ACER, 1 (satu) unit printer merek EPSON dan 1 (satu) unit printer merek CANON milik

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 114Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Kantor KUA Kalijati Subang yang diambil tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik barang dimasukkan ke dalam mobil tersebut. Kemudian terdakwa WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) bersama dengan terdakwa UJANG AHLALUDIN dan YAYA KOSWARA pulang dengan membawa 1 (satu) unit computer merek ACER, 1 (satu) unit printer merek EPSON dan 1 (satu) unit printer merek CANON milik Kantor KUA Kalijati tersebut ke rumah terdakwa UJANG AHLALUDIN di kabupaten Bogor

-----Bahwa kejadian kedua pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 15.00 Wib, saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) menghubungi saksi UJANG AHLALUDIN untuk mengajak melakukan pencurian ke Kabupaten Subang lalu saksi UJANG AHLALUDIN setuju untuk ikut melakukan pencuriannya, selanjutnya saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) menghubungi anak saksi UJANG AHLALUDIN untuk mengajak terdakwa ikut melakukan pencurian dan terdakwa YAYA KOSWARA pun setuju ikut. Kemudian sekira pukul 21.50 wib, saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) bersama saksi UJANG AHLALUDIN dan terdakwa YAYA KOSWARA alias ADE berangkat bersama-sama dari tempat tinggal saksi UJANG AHLALUDIN di Kabupaten Bogor menuju ke Kantor Desa Kaliangsana Kalijati Subang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Granmax pick up warna Hitam no pol F 8372 HK, No rangka : MHKT3BA1JLK048067 No mesin K3MH72321 yang disopiri oleh terdakwa YAYA KOSWARA menuju Kantor Desa Kaliangsana Kalijati dan sampai sekira pukul 02.30 Wib, selanjutnya saksi meminta agar terdakwa YAYA KOSWARA alias ADE yang sedang menyopir untuk menurunkan saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) bersama dengan saksi UJANG AHLALUDIN di depan Kantor Desa Kaliangsana, lalu meminta terdakwa YAYA KOSWARA untuk menunggu dengan jarak 1 Km dari Kantor Desa dan bila sudah beres akan dihubungi. Kemudian saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) dan saksi UJANG AHLALUDIN mencongkel pintu belakang kantor Desa menggunakan 1 (satu) buah obeng setelah pintu terbuka, saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) dan saksi UJANG AHLALUDIN masuk ke dalam kantor desa menuju kedalam ruangan yang didalamnya terdapat 1 (satu) set computer merek ASUS beserta CPU merek ASUS, 1 (satu) unit printer merek ASUS warna hitam yang ada didalam ruangan tersebut lalu mengambil dan memasukkan barang-barang tersebut kedalam kantong plastic besar warna hitam yang saksi bawa. Selanjutnya sekira pukul 04.00 Wib saksi UJANG AHLALUDIN menghubungi terdakwa YAYA KOSWARA alias ADE untuk menjemput kedepan Kantor Desa Kaliangsana Kalijati dengan

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 114Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Granmax pick up warna hitam no pol F 8372 HK lalu 1 (satu) set computer merek ASUS beserta CPU merek ASUS, 1 (satu) unit printer merek ASUS warna hitam milik Kantor Desa kaliangsana yang diambil tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik barang dimasukkan ke dalam mobil tersebut kemudian saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) bersama dengan saksi UJANG AHLALUDIN dan terdakwa YAYA KOSWARA pulang dengan membawa 1 (satu) set computer merek ASUS beserta CPU merek ASUS, 1 (satu) unit printer merek ASUS warna hitam milik Kantor Desa kaliangsana ke rumah saksi UJANG AHLALUDIN di kabupaten Bogor

----- Selanjutnya kejadian ketiga terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekirapukul 15.00 Wib saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) menghubungi saksi UJANG AHLALUDIN untuk mengajak melakukan pencurian ke Kabupaten Subang lalu saksi UJANG AHLALUDIN setuju untuk ikut melakukan pencuriannya, selanjutnya saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) menghubungi anak saksi UJANG AHLALUDIN lalu mengajak terdakwa ikut melakukan pencurian dan terdakwa YAYA KOSWARA pun setuju ikut. Kemudian sekira pukul 22.00 Wib, saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) bersama saksi UJANG AHLALUDIN dan terdakwa YAYA KOSWARA alias ADE berangkat bersama-sama dengan menggunakan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Granmax pick up warna Hitam no pol F 8372 HK, No rangka : MHKT3BA1JLK048067 No mesin K3MH72321 yang disopiri oleh terdakwa YAYA KOSWARA alias ADE Bin UJANG AHLALUDIN menuju menuju di Kantor Kelurahan Dangdeur dan sampai di kantor tersebut sekira pukul 03.30 Wib saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) meminta terdakwa YAYA KOSWARA alias ADE untuk menurunkan saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) dan saksi UJANG AHLALUDIN di pinggir jalan yang letaknya tidak jauh dari Kantor Kelurahan Dangdeur tersebut, lalu saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) menyuruh terdakwa YAYA KOSWARA untuk menunggu di Pom bensin yang berjarak sekira 1 Km dari Kantor Kelurahan Dangdeur, dan bila sudah selesai saksi akan menelpon terdakwa. Selanjutnya saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) bersama terdakwa UJANG AHLALUDIN berjalan sampai Kantor Kelurahan Dangdeur lalu memanjat pagar tembok belakang kantor tersebut. Kemudian terdakwa mencongkel jendela belakang ruangan kantor menggunakan 1 (satu) buah obeng lalu memanjat untuk masuk kedalam kantor melalui dapur dan membuka secara paksa gembok ruangan setelah pintu terbuka, terdakwa masuk kedalam ruangan dan mengambil 1 (satu) unit printer merek EPSON yang ada di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruangan tersebut lalu terdakwa WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) bersama terdakwa UJANG AHLALUDIN keluar ruangan dan kembali masuk kedalam gedung belakang dengan merusak gembok ruangan tersebut kemudian mengambil 1 (satu) unit computer merek ACER yang ada di dalam ruangan tersebut lalu keluar dari kantor tersebut dengan memanjat pagar tembok belakang gedung. Sekira pukul 04.00 Wib, terdakwa UJANG AHLALUDIN menghubungi saksi YAYA KOSWARA alias ADE untuk menjemput kepinggirjalan yang tidak jauh dari Kantor Kelurahan Dangdeur dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihats Granmax pick up warna hitam no pol F 8372 HK lalu 1 (satu) unit printer merek EPSON dan 1 (satu) unit computer merek ACER milik Kantor Kelurahan Dangdeur oleh terdakwa dimasukkan ke dalam mobil tersebut Kemudian terdakwa WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) bersama dengan terdakwa UJANG AHLALUDIN dan YAYA KOSWARA pulang dengan membawa Kemudian terdakwa WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) bersama dengan terdakwa UJANG AHLALUDIN dan YAYA KOSWARA pulang dengan membawa 1 (satu) unit computer merek ACER, 1 (satu) unit printer merek EPSON dan 1 (satu) unit printer merek CANON milik Kantor Kelurahan Dangdeur tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik barang tersebut rumah terdakwa UJANG AHLALUDIN di kabupaten Bogor milik Kantor KUA Kalijati tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik barang tersebut rumah terdakwa UJANG AHLALUDIN di kabupaten Bogor

-----Akibat perbuatan terdakwa WARNADI AL DASWA Bin SAJI (Alm) bersama-sama dengan UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) dan YAYA KOSWARA Bin UJANG AHLALUDIN (dituntut dalam berkas terpisah), korban Kantor Desa Kaliangsana mengalami kerugian sekitar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah), Korban Kantor KUA Kalijati mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan Kantor Kelurahan Dangdeur mengalami kerugian sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana adiatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 jo pasal 65 ayat (1) KUHP Pidana;-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau bantahan;

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 114Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dipersidangan yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **Drs.Agus Suryawinata bin Tarli (alm)** telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan menyatakan bahwa BAP saksi adalah benar;
 - Bahwa awal mula kejadian bermula ketika pada pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 terjadi peristiwa kehilangan barang milik kantor KUA Kalijati bertempat di Kantor KUA Kalijati Desa Kalijati Timur Kabupaten SUBang;
 - Bahwa saksi sendiri bekerja sebagai kepala Kantor KUA sejak bulan November 2018 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa pada keesokan harinya pada pukul 06.00 Pagi saksi dihubungi seorang office boy yang mengatakan bahwa telah terjadi kehilangan barang dari dalam kantor KUA tersebut;
 - Bahwa kemudian saksi pun pergi menuju kantor KUA tersebut dan mendapatkan bahwa terdapat barang barang milik Kantor KUA yang telah hilang dari tempatnya semula;
 - Bahwa sepengetahun saksi, sebelumnya kantor KUA Kalijati dalam keadaan tertutup dan digembok ;
 - Bahwa namun ketika dicek kembali ternyata terdapat beberapa buah barang yang telah hilang dari kantor KUA tersebut;
 - Bahwa adapun barang barang yang telah hilang terdiri atas 1 (satu) unit komputer Desktop, 1 (satu) unit printer merk Epson L110, 1 (satu) unit Printer Merk Canon LBP;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, kantor KUA Kalijati mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Denis Wijaya bin Abdul, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 114Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan menyatakan bahwa BAP saksi adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti adanya kejadian kehilangan barang barang pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 di Kantor Desa Kaliangsana yang beralamat di Kp. Boreas Rt.004/002 Ds. Kaliangsana Kec. Kalijati Kab. Subang, diketahui sekira jam 07.30 wib;
- Bahwa adapun barang barang yang telah hilang adalah berupa 1 (satu) set Komputer merk Asus S/N J1LMTJO13990, 1 (satu) buah CPU merk Asus S/N J2MSACOO4258 dan 1 (satu) buah Printer merk Asus Warna hitam dan barang tersebut milik Kantor Desa Kaliangsana;
- Bahwa ketika itu saksi diberitahukan bahwa seluruh barang barang tersebut telah diambil oleh orang lain dikarenakan sebelum hilang barang barang tersebut tersimpan diruangan masing masing;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang barang tersebut dan dengan cara bagaimana pelaku melakukan pencurian tersebut, namun diduga pelaku masuk melalui pintu samping Kantor Desa sebelah timur;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Kantor Desa Kaliangsana mengalami kerugian sebesar Rp.38.000.000,-(tiga puluh delapan juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi **Rani Anggraeni S.An Bt Suntang Giono Alm** telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan menyatakan bahwa BAP saksi adalah benar;
- Bahwa awal mula kejadian bermula ketika pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 di Kantor Kelurahan Dangdeur Kec/Kab. Subang diketahui sekira jam 06.30 wib barang barang milik kantor Kelurahan Dangdeur sudah tidak berada ditempatnya semula;
- Bahwa barang barang yang hilang tersebut adalah barang-barang yang dicuri milik Kantor Kelurahan Dangdeur;
- Bahwa adapun barang-barang yang telah hilang tersebut adalah 1 (satu) set perangkat computer merk Acer Aspire 922-963 Model D19W1 warna hitam dan 1 (satu) buah printer merk Epson L1110 warna hitam,

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 114Pid.B/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula saksi mengetahui telah terjadi pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira jam 07.30 wib pada saat sesampai di Kantor Kelurahan Dangdeur, yang mana saksi diberitahu oleh saudara NANA ROHANA selaku Pramubakti di Kantor Kelurahan Dangdeur yang memberitahukan telah terjadi pencurian di ruangan Pelayanan dan Ruangan PUSKESOS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku melakukan pencurian tersebut namun saksi menduga dengan cara masuk kedalam ruangan PUSKESOS dengan menjebol kunci gembok;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Kantor KAU Kalijati mengalami kerugian sebesar Rp.10.500.000,-(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah); Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi **Nana Rohana bin Dohir Dahudin (alm)** telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan menyatakan bahwa BAP saksi adalah benar;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa terjadinya dugaan tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 di Kantor Kelurahan Dangdeur Kec/Kab. Subang diketahui sekira jam 06.30 wib;
- Bahwa saksi mengetahui adanya barang yang berhasil dicuri oleh pelaku antara lain 1 (satu) set perangkat computer merk Acer Aspire 922-963 Model D19W1 warna hitam dan 1 (satu) buah printer merk Epson L1110 warna hitam;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik inventaris Kantor Kelurahan Dangdeur;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui telah terjadi pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira jam 06.30 wib ketika saksi selaku Pramubakti di Kantor Kelurahan Dangdeur hendak membersihkan Kantor Kelurahan Dangdeur Kec/Kab. Subang dan saat itu saksi melihat ruangan PUSKESOS maupun ruangan pelayanan jebol kunci gembok dan jendela jebol;

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 114Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, pelaku dalam melakukan pencurian tersebut diduga dengan cara masuk kedalam ruangan PUSKESOS dengan menjebol kunci gembok;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Kantor KAU Kalijati mengalami kerugian sebesar Rp.10.500.000,-(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

5. Saksi **Ujang Ahluludin bin Uji (alm)** telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan menyatakan bahwa BAP saksi adalah benar;
- Bahwa awal mula kejadian ketika itu saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira jam 16.00 wib dirumah saksi yang beralamat di Perum Griya Jingga Permai Blok F No. 18 Ds. Sukamanah Kec. Jonggol Kab. Bogor;
- Bahwa saksi melakukan pencurian di beberapa tempat yaitu bertempat di Kantor KUA Kalijati Kab. Subang, pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira jam 03.00 wib, Kantor Desa Kaliangsana Kec. Kalijati pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2021 sekira jam 03.00 wib, Kantor Kelurahan Dangdeur Kec/Kab. Subang pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira jam 03.00 wib;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pencurian di Kantor KUA Kalijati, dan di Kantor Desa Kaliangsana, serta di Kantor Kelurahan Dangdeur tersebut bersama-sama dengan saudara DASWA penduduk Cibinong Kab. Bogor dan terdakwa YAYA KOSWARA (anak kandung saksi) penduduk Jonggol Kab. Bogor;
- Bahwa sedangkan barang-barang yang telah saksi curi tersebut adalah bertempat di Kantor KUA Kalijati dan barang yang dicuri adalah 1 (satu) buah printer merk Epson, 1 (satu) buah printer merk Canon, 1 (satu) set computer merk Acer;
- Bahwa sedangkan di Kantor Desa Kaliangsana Kec. Kalijati barang yang dicuri adalah 1 (satu) set computer serta 1 (satu) buah printer yang semuanya merk ASUS;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 114Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk di Kantor Kelurahan Dangdeur barang yang telah dicuri adalah 1 (satu) set computer merk ACER dan 1 (satu) buah printer merk Epson;

- Bahwa ketika melakukan pencurian tersebut, masing-masing telah memiliki tugasnya yaitu saksi dan saudara DASWA berperan masuk ke kantor tersebut kemudian melakukan pencurian barang sementara saudara YAYA KOSWARA menunggu dimobil;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

6. Saksi **Warnadi alias Daswa bin Saji (alm)** telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan menyatakan bahwa BAP saksi adalah benar;
- Bahwa awal mula kejadian ketika itu saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira jam 16.00 wib ketika saya sedang berada dirumah saudara UJANG yang beralamat di Perum Griya Jingga Permai Blok F No. 18 Ds. Sukamanah Kec. Jonggol Kab. Bogor;
- Bahwa saksi melakukan pencurian di Kantor KUA Kalijati Kab. Subang, pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira jam 03.00 wib; 03.00 wib; di Kantor Desa Kaliangsana Kec. Kalijati pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2021, lalu di Kantor Kelurahan Dangdeur Kec/Kab. Subang pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira jam 03.00 wib;
- Bahwa adapun pada saat saksi melakukan pencurian di Kantor KUA Kalijati, dan di Kantor Desa Kaliangsana, serta di Kantor Kelurahan Dangdeur tersebut bersama-sama saudara UJANG AHLALUDIN penduduk Perum Griya Jingga Permai Blok F No. 18 Ds. Sukamanah Kec. Jonggol Kab. Bogor dan saudara YAYA KOSWARA penduduk Jonggol Kab. Bogor;
- Bahwa adapun barang yang telah dicuri oleh saksi dan saudara UJANG AHLALUDIN serta saudara Warnadi di Kantor KUA Kalijati, di Kantor Desa Kaliangsana Kec. Kalijati serta di Kantor Kelurahan Dangdeur Kec/Kab. Subang sedangkan untuk di Kantor KUA Kalijati barang yang

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 114Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dicuri adalah 1 (satu) buah printer merk Epson, 1 (satu) buah printer merk Canon, 1 (satu) set computer merk Acer;
- Bahwa untuk di Kantor Desa Kaliangsana Kec. Kalijati barang yang dicuri adalah 1 (satu) set computer serta 1 (satu) buah printer yang semuanya merk ASUS;
 - Bahwa untuk di Kantor Kelurahan Dangdeur barang yang dicuri adalah 1 (satu) set computer merk ACER dan 1 (satu) buah printer merk Epson;
 - Bhjwa alasan saksi dan saksi UJANG AHLALUDIN serta saudara YAYA KOSWARA pada saat melakukan pencurian di Kantor KUA Kalijati, di Kantor Desa Kaliangsana Kec. Kalijati serta di Kantor Kelurahan Dangdeur Kec/Kab. Subang tersebut?
 - Bahwa peran masing-masing adalah saudara UJANG AHLALUDIN berperan masuk ke kantor tersebut kemudian melakukan pencurian barang sementara saudara YAYA KOSWARA menunggu dimobil;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

7. Saksi **Ujang Suherman alias Ujang bin Uca (alm)** telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan menyatakan bahwa BAP saksi adalah benar;
- Bahwa awal mulanya saksi membeli barang berupa 5 (lima) buah Laptop Merk Acer 3 (tiga) buah dan Merk Hp 2 (dua) buah, 2 (dua) buah Layar Monitor Komputer Ukuran 19 (Sembilan belas) Inch, 1 (satu) buah Layar Monitor Ukuran 16 Inch, 2 (dua) Buah CPU, 3 (tiga) Buah Infokus, serta 2 (dua) Buah Printer 1 (satu) Merk Epson dan 1 (satu) Merk HP, dan keseluruhan barang-barang tersebut dapat saksi beli dari saudara DASWA;
- Bahwa awalnya saksi membeli 1 (satu) buah laptop Merk Acer dari saudara DASWA pada pertengahan bulan Januari 2021 dan saksi membelinya di Pasar Cibinong Kab. Bogor dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pertemuan kedua pada bulan Januari bertempat di Cibubur Kab. Bogor saksi membeli 2 (dua) buah layar monitor ukuran 19 Inch dan 1 (satu) CPU saksi beli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);



- Bahwa pertemuan ketiga bertempat di Cibubur Kab. Bogor saksi membeli 2 (dua) buah printer, 1 (satu) buah layar monitor ukuran 16 Inch dan 1 (satu) buah CPU, pertemuan keempat bertempat di Cibubur Kab. Bogor, lalu saksi membeli 2 (dua) Buah Laptop dan 2 (dua) buah infokus saksi membeli dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa pertemuan kelima masih bertempat di Cibubur Kab. Bogor saksi membeli 2 (dua) buah Laptop dan 1 (satu) Buah Infokus dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan saudara DASWA yang mengaku penduduk Kec. Cibinong Kab. Bogor sejak bulan Januari 2021, dan saksi kenal melalui saudara UKI penduduk Kab. Bogor dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa awal mulanya saksi tidak mengetahui bahwa barang-barang yang saksi beli dari saudara DASWA tersebut adalah hasil kejahatan, namun saksi merasa curiga ketika saudara DASWA terus terusan menjual barang kepada saksi;
- Bahwa saksi sendiri tidak mengetahui kapan dan dimana saudara DASWA melakukan pencurian barang-barang yang telah saksi beli tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

8. Saksi **Anggi Anggara** telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan menyatakan bahwa BAP saksi adalah benar;
- Bahwa awal mulanya saksi bersama rekan saksi mengamankan pelaku yang diduga telah melakukan pencurian dengan pemberatan di Kantor KUA Kec. Kalijati, Kantor Desa Kaliangsana, dan Kantor Kelurahan Dangdeur, untuk saudara UJANG AHLALUDIN dan untuk saudara WARNADI alias DASWA diamankan pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira jam 16.00 wib di rumah saudara UJANG AHLALUDIN yang beralamat di Perum Griya Jingga Permai Blok F No. 18 Ds. Sukamanah Kec. Jonggol Kab. Bogor;
- Bahwa setelah itu saksi mengamankan terdakwa YAYA KOSWARA als ADE diamankan pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.30 wib dirumahnya yang beralamat di Kp. Cisaat Rt.019/009 Ds. Sukamanah Kec. Jonggol Kab. Bogor;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dengan rekan saksi yaitu IPDA TARYONO, AIPDA DIAN SUNGKAWA, BRIPKA RISWAN FIRDIANSYAH;
- Bahwa awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku yang diduga melakukan pencurian yang diketahui pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira jam 06.00 wib di Kantor KUA Kalijati, di Kantor Desa Kaliangsana pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira jam 07.30 wib, di Kantor Kelurahan Dangdeur pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira jam 06.30 wib Kec/Kab. Subang dan sehubungan adanya pencurian dengan pemberatan dengan laporan Polisi Nomor : LP-B/04/I/2021/JBR/RES SBG/SEK KALIJATI tanggal 20 Januari 2021, yang diketahui pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira jam 06.00 wib di Kantor KUA Kalijati yang beralamat di Kp. Cibodas Ds. Kalijati Timur Kec. Kalijati Kab. Subang;
- Bahwa selain itu juga terdapat laporan polisi lainnya Nomor : LP-B/05/I/2021/JBR/RES SBG/SEK KALIJATI tanggal 29 Januari 2021, yang diketahui pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira jam 07.30 wib di Kantor Desa Kaliangsana yang beralamat di Kp. Boreas Ds. Kaliangsana Kec. Kalijati Kab. Subang dan laporan Polisi Nomor : LP-B/10/I/2021/JBR/RES SBG/SEK SUBANG tanggal 02 Februari 2021, yang diketahui pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira jam 06.30 wib di Kantor Kelurahan Dangdeur Kec/Kab. Subang;
- Bahwa kemudian Unit Resmob Satreskrim Polres Subang melakukan serangkaian penyelidikan dan tepatnya pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 di Wilayah Kab. Bogor, Unit Resmob Satreskrim Polres Subang yang dipimpin IPDA TARYONO berhasil mengamankan yang diduga pelaku pencurian tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan menyatakan bahwa BAP adalah benar;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 114Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian dengan rekan-rekan terdakwa diantaranya pada hari rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira jam 03.00 wib di kantor KUA Kalijati yang beralamat di Kp. Cibodas Des. Kalijati timur Kec. Kalijati Kab. Subang dan terdakwa mengambil 1 (satu) unit layar komputer dan 2 (dua) unit printer;
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira jam 03.00 wib di kantor desa kaliangsana yang beralamat di Kp. Boreas Rt. 004/ 002 Des. Kaliang sana Kec. Kalijati Kab. Subang dan terdakwa telah mengambil 1 (satu) set komputer beserta dengan CPU ;
- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira jam 03.00 wib di kantor kelurahan dangdeur Kec/Kab. Subang dan terdakwa telah mengambil 1 (satu) set komputer dan 1 (satu) buah printer ;
- Bahwa benar terdakwa kembali mengambil barang pada hari rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira jam 03.00 wib di kantor KUA Kalijati yang beralamat di Kp. Cibodas Des. Kalijati timur Kec. Kalijati Kab. Subang dan terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit layar computer, 2 (dua) unit printer dan pada saat melakukan pencurian tersebut, terdakwa menggunakan sarana kendaraan R4 mobil pickup warna hitam nopol: F-8372-HK, namun untuk alat yang digunakan oleh saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) dan saksi WARNADI Als DASWA bin SAJI (Alm), terdakwa tidak mengetahuinya yang mana terdakwa diam di mobil saja;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira jam 03.00 wib di kantor desa kaliangsana yang beralamat di Kp. Boreas Rt. 004/ 002 Des. Kaliang sana Kec. Kalijati Kab. Subang terdakwa telah mengambil 1 (satu) set komputer beserta dengan CPU dan ketika melakukan pencurian tersebut menggunakan sarana kendaraan R4 mobil pickup warna hitam nopol: F-8372-HK, namun untuk alat yang digunakan oleh saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) dan saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) terdakwa tidak mengetahuinya yang mana terdakwa diam di mobil saja;
- Bahwa sedangkan kejadian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira jam 03.00 wib di kantor kelurahan dangdeur Kec/Kab. Subang , terdakwa telah mengambil 1 (satu) set komputer dan (satu) buah printer terdakwa tidak mengetahui merk nya terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan sarana kendaraan R4

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 114Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil pickup warna hitam nopol: F-8372-HK, namun untuk alat yang digunakan oleh saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) dan saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) terdakwa tidak mengetahuinya yang mana terdakwa diam di mobil saja;

- Bahwa benar terdakwa kendaraan R4 mobil pickup warna hitam nopol: F-8372-HK tersebut milik saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) dan alat yang di gunakan menggunakan 3 (tiga) buah obeng;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui cara penggunaan alat yang di lakukan oleh saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) dan saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) yang mana pada saat melakukan pencurian tersebut terdakwa diam di mobil memantau situasi sekitar;
- Bahwa sarana kendaraan R4 mobil pickup warna hitam nopol: F-8372-HK terdakwa pergunakan untuk perjalanan ke tempat tujuan target pencurian dan terdakwa sebagai supir sarana kendaran tersebut.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa peranan masing-masing yaitu:
 - terdakwa berperan sebagai supir sarana kendaraan R4 mobil pickup warna hitam nopol: F-8372-HK dan memantau situasi pada saat saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) dan saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) melakukan pencurian
 - Saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) berperan sebagai eksekutor dan merencanakan serta mengajak saksi dan saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) untuk pergi ke Tempat yang sudah di targetkan diantaranya kantor KUA Kalijati yang beralamat di Kp. Cibodas Des. Kalijati timur Kec. Kalijati Kab. Subang, kantor desa kaliangsana yang beralamat di Kp. Boreas Rt. 004/ 002 Des. Kaliang sana Kec. Kalijati Kab. Subang dan kantor kelurahan dangdeur Kec/Kab. Subang
 - Saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) berperan sebagai eksekutor masuk ke kantor KUA Kalijati yang beralamat di Kp. Cibodas Des. Kalijati timur Kec. Kalijati Kab. Subang, kantor desa kaliangsana yang beralamat di Kp. Boreas Rt. 004/ 002 Des. Kaliang sana Kec. Kalijati Kab. Subang dan kantor kelurahan dangdeur Kec/Kab. Subang untuk melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa benar ketika barang barang telah berhasil diambil, komputer dan printer tersebut dijual dan hasil penjualannya dibagi sama rata;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 114Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa masing-masing pencurian tersebut diantaranya:
- Pencurian Yang diketahui terjadi pada hari rabu tanggal 20 Januari 2021 di kantor KUA Kalijati yang beralamat di Kp. Cibodas Des. Kalijati timur Kec. Kalijati Kab. Subang awal mula kejadian sekira jam 21.00 wib terdakwa berangkat bersama dengan saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) dan saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) ke dari rumah terdakwa di wilayah bogor ke arah wilayah subang menggunakan sarana sarana kendaraan R4 mobil pickup warna hitam nopol: F-8372-HK yang di kemudikan oleh terdakwa untuk melakukan pencurian di tiap-tiap kantor pemerintah, kemudian setibanya di wilayah subang terdakwa menyisir tiap-tiap desa dan saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) memberitahukan kepada terdakwa akan melakukan pencurian di kantor KUA Kalijati yang beralamat di Kp. Cibodas Des. Kalijati timur Kec. Kalijati Kab. Subang kemudian sekira jam 03.00 wib sesampainya di tempat tersebut saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) dan saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) masuk ke kantor KUA Kalijati membawa alat berupa 3 buah obeng untuk melakukan pencurian tersebut kemudian terdakwa meninggalkan saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) dan Sdr. UJANG AHLALUDIN di kantor KUA Kalijati tersebut kemudian terdakwa meninggalkan Sdr. WARNADI Als DASWA dan saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) di kantor KUA tersebut kemudian terdakwa mengawasi situasi sekitar dan peran terdakwa pada saat itu sebagai supir diam saja di mobil dan melihat situasi sekitar sambil menjalankan kendaraan sejauh kurang lebih 1 Km, kemudian kurang lebih 1 jam terdakwa di hubungi melalui telephone oleh saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) agar bersiap-siap untuk meninggalkan tempat kantor KUA tersebut kemudian terdakwa datang kembali ke kantor KUA kalijati menjemput saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) dan saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) setibanya di tempat tersebut terdakwa melihat saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) dan saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) sudah membawa 1 (satu) buah layar computer, 2 (dua) unit printer dan kemudian setelah saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) dan saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) masuk ke dalam mobil kembali langsung saksi bersama dengan rekan-rekan pulang ke Wilayah bogor;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 114Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) menjual hasil curian tersebut kepada orang yang terdakwa tidak kenali tersebut dan keesok harinya terdakwa di hubungi oleh saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) dan terdakwa di beri upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Pencurian yang diketahui pada hari kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira di kantor desa kaliangsana yang beralamat di Kp. Boreas Rt. 004/ 002 Des. Kaliang sana Kec. Kalijati Kab. Subang awal mula kejadian terdakwa bersama dengan saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) dan saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) dari arah bogor menuju kearah subang menggunakan sarana kendaraan R4 mobil pickup warna hitam nopol: F-8372-HK untuk melakukan pencurian di perkantoran, adapun untuk target kali ini saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) memberitahukan kepada terdakwa untuk melakukan pencurian di kantor desa kaliangsana yang beralamat di Kp. Boreas Rt. 004/ 002 Des. Kaliang sana Kec. Kalijati Kab. Subang dan sekira jam 03.00 wib setibanya terdakwa tiba di kantor tersebut saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) dan saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) turun dari kendaraan R4 yang terdakwa kendarai kemudian saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) dan saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) membawa alat berupa 3 buah obeng kemudian masuk kedalam kantor desa kaliangsana kemudian terdakwa menjalankan kendaraan R4 tersebut untuk melihat situasi kurang lebih 1 Kg saksi berjalan dan berhenti menunggu kabar dari saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) dan saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm), kemudian 1 jam kemudian saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) menelephone terdakwa memberitahukan agar segera menjemput di kantor desa kaliangsana kemudian saksi menjemputnya dan setibanya di kantor tersebut terdakwa melihat saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) dan saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) sudah membawa 1 (satu) set komputer beserta dengan CPU kemudian terdakwa bersama dengan saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) dan saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) meninggalkan tempat tersebut, kemudian keesokan harinya saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) menjual 1 (satu) set komputer beserta dengan CPU kepada orang yang terdakwa tidak kenal dan terdakwa di hubungi oleh saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm)

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 114Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan memberikan upah hasil pencurian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Pencurian yang diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira di kantor kelurahan dangdeur Kec/Kab. Subang awalmula kejadian tersebut terdakwa di hubungi oleh saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) memberitahukan bahwa dirinya di ajak saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) untuk melakukan pencurian kembali di wilayah subang, kemudian setelah terdakwa bersama dengan rekan-rekan terdakwa sepakat terdakwa bersama dengan saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) dan saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) berangkat dari bogor sekira jam 21.00 wib menggunakan sarana kendaraan R4 mobil pickup warna hitam nopol: F-8372-HK yang bertujuan untuk melakukan pencurian di kelurahan dangdeur kemudian setibanya terdakwa di wilayah subang sekira jam 03.00 wib terdakwa langsung ke kantor kelurahan dangdeur yang bertempat Kec./Kab. Subang dan setibanya di kantor keluaran saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) dan saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) turun dari kendaraan R4 membawa alat berupa 3 buah obeng kemudian saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) dan saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) masuk kedalam kantor kelurahan dangdeur tersebut untuk melakukan pencurian dan terdakwa meninggalkan saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) dan Saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) di kantor, dan terdakwa berjalan melihat situasi sekira kurang lebih 1 km dari kantor kelurahan, kemudian kurang lebih 1 jam saksi menunggu di dalam mobil terdakwa di hubungi oleh saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) memberitahukan terdakwa agar segera menjemputnya di kantor kelurahan, kemudian setelah terdakwa menjemput saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) dan saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) sudah membawa 1 (satu) set komputer dan 1 (satu) buah printer kemudian saksi meninggklkan kantor kelurahan kemduian terdakwa pulang ke rumah terdakwa di wilayah bogor, dan kesokan harinya terdakwa di hubungi oleh saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) memberikan upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) barang yang sudah terjual oleh saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) yang dijual kepada orang yang tidak terdakwa tidak ketahui;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian ini, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil daihatsu granmax pick up warna hitam no pol F 8372 HK, No rangka : MHKT3BA1JLK048067 No mesin K3MH72321 beserta kunci kontak
- 1 (satu) lembar STNK Mobil daihatsu Granmax pick up warna hitam no pol F 8372 HK, No rangka : MHKT3BA1JLK048067 No mesin K3MH72321 an. YAYA KOSWARA
- 2 (dua) buah obeng min bergagang kuning hitam
- 1 (satu) buah obeng plus bergagang hijau;
- 1 (satu) buah dus LCD monitor komputer merk ASUS 23 Inc warna Cokelat Hitam.
- 1 (satu) buah dus CPU komputer merk ASUS Warna Hitam.
- 1 (satu) buah Dus Komputer PC merk ACER ASPIRE C22. Warna Cokelat.
- 1 (satu) buah Dus Printer EPSON L1110 warna Putih Biru.
- 4 (empat) buah Gembok warna Silver yang sudah rusak.
- 1 (satu) buah handphone merk samsung galaxy duos warna hitam silver
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO V-15 Warna Biru Hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awal mula kejadian bermula ketika terdakwa bersama dengan rekan rekan terdakwa yang bernama Ujang Ahlaludin dan Warnadi alias Daswa bin Saji yang melakukan perencanaan untuk mengambil barang barang milik orang lain dimana terdakwa dan rekan terdakwa lalu membagi peranannya masing masing yaitu:
 - terdakwa berperan sebagai supir sarana kendaraan R4 mobil pickup warna hitam nopol: F-8372-HK dan memantau situasi pada saat saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) dan saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) melakukan pencurian
 - Saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) berperan sebagai eksekutor dan merencanakan serta mengajak saksi dan saksi UJANG

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 114Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AHLALUDIN Bin UJI (Alm) untuk pergi ke Tempat yang sudah di targetkan

- Saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) berperan sebagai eksekutor untuk melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa terdakwa dan rekan terdakwa lalu berangkat menuju arah Subang pada hari rabu tanggal 20 Januari 2021 dan bertempat di kantor KUA Kalijati yang beralamat di Kp. Cibodas Des. Kalijati timur Kec. Kalijati Kab. Subang awal mula kejadian sekira jam 21.00 wib terdakwa berangkat bersama dengan saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) dan saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) ke dari rumah terdakwa di wilayah bogor ke arah wilayah subang menggunakan sarana sarana kendaraan R4 mobil pickup warna hitam nopol: F-8372-HK yang di kemudikan oleh terdakwa ;
- Bahwa kemudian setibanya di kantor KUA Kalijati yang beralamat di Kp. Cibodas Des. Kalijati timur Kec. Kalijati Kab. Subang sekira jam 03.00 wib sesampainya di tempat tersebut saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) dan saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) masuk ke kantor KUA Kalijati membawa alat berupa 3 buah obeng untuk melakukan pencurian tersebut kemudian terdakwa meninggalkan saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) dan Sdr. UJANG AHLALUDIN di kantor KUA Kalijati tersebut kemudian terdakwa meninggalkan Sdr. WARNADI Als DASWA dan saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) di kantor KUA tersebut kemudian terdakwa mengawasi situasi sekitar dan peran terdakwa pada saat itu terdakwa diam saja di mobil dan melihat situasi sekitar sambil menjalankan kendaraan sejauh kurang lebih 1 Km;
- Bahwa kemudian kurang lebih 1 jam terdakwa di hubungi melalui telephone oleh saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) agar bersiap-siap untuk meninggalkan tempat kantor KUA tersebut kemudian terdakwa datang kembali ke kantor KUA kalijati menjemput saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) dan saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) setibanya di tempat tersebut terdakwa melihat saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) dan saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) sudah membawa 1 (satu) buah layar computer, 2 (dua) unit printer dan kemudian setelah saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) dan saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) masuk ke



dalam mobil kembali langsung saksi bersama dengan rekan-rekan pulang ke Wilayah bogor;

- Bahwa kemudian saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) menjual hasil curian tersebut kepada orang yang terdakwa tidak kenali tersebut dan keesok harinya terdakwa di hubungi oleh saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) dan terdakwa di beri upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari kamis tanggal 28 Januari 2021 di kantor desa kaliangsana yang beralamat di Kp. Boreas Rt. 004/ 002 Des. Kaling sana Kec. Kalijati Kab. Subang awal mula kejadian terdakwa bersama dengan saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) dan saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) dari arah bogor menuju kearah subang menggunakan sarana kendaraan R4 mobil pickup warna hitam nopol: F-8372-HK untuk melakukan pencurian di perkantoran, adapun untuk target kali ini saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) memberitahukan kepada terdakwa untuk melakukan pencurian di kantor desa kaliangsana yang beralamat di Kp. Boreas Rt. 004/ 002 Des. Kaling sana Kec. Kalijati Kab. Subang dan sekira jam 03.00 wib setibanya terdakwa tiba di kantor tersebut saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) dan saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) turun dari kendaraan R4 yang terdakwa kendarai kemudian saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) dan saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) membawa alat berupa 3 buah obeng kemudian masuk kedalam kantor desa kaliangsana kemudian terdakwa menjalankan kendaraan R4 tersebut untuk melihat situasi kurang lebih 1 Km saksi berjalan dan berhenti menunggu kabar dari saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) dan saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm), kemudian 1 jam kemudian saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) menelephone terdakwa memberitahukan agar segera menjemput di kantor desa kaliangsana kemudian saksi menjemputnya dan setibanya di kantor tersebut terdakwa melihat saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) dan saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) sudah membawa 1 (satu) set komputer beserta dengan CPU kemudian terdakwa bersama dengan saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) dan saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) meninggalkan tempat tersebut, kemudian keesokan harinya saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) menjual 1 (satu) set komputer beserta dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CPU kepada orang yang terdakwa tidak kenal dan terdakwa di hubungi oleh saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) dan memberikan upah hasil pencurian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa kejadian ketiga kali terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira di kantor kelurahan dangdeur Kec/Kab. Subang dimana diawal mulanya terdakwa di hubungi oleh saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) yang memberitahukan bahwa dirinya di ajak saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) untuk melakukan pencurian kembali di wilayah subang, kemudian setelah terdakwa bersama dengan rekan-rekan terdakwa sepakat terdakwa bersama dengan saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) dan saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) berangkat dari bogor sekira jam 21.00 wib menggunakan sarana kendaraan R4 mobil pickup warna hitam nopol: F-8372-HK yang bertujuan untuk melakukan pencurian di kelurahan dangdeur kemudian setibanya terdakwa di wilayah subang sekira jam 03.00 wib terdakwa langsung ke kantor kelurahan dangdeur yang bertempat Kec./Kab. Subang dan setibanya di kantor keluaran saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) dan saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) turun dari kendaraan R4 membawa alat berupa 3 buah obeng kemudian saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) dan saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) masuk kedalam kantor kelurahan dangdeur tersebut untuk melakukan pencurian dan terdakwa meninggalkan saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) dan Saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) di kantor, dan terdakwa berjalan melihat situasi sekira kurang lebih 1 km dari kantor kelurahan, kemudian kurang lebih 1 jam saksi menunggu di dalam mobil terdakwa di hubungi oleh saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) memberitahukan terdakwa agar segera menjemputnya di kantor kelurahan, kemudian setelah terdakwa menjemput saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) dan saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) sudah membawa 1 (satu) set komputer dan 1 (satu) buah printer kemudian saksi meninggalkan kantor kelurahan kemduian terdakwa pulang ke rumah terdakwa di wilayah bogor, dan kesokan harinya terdakwa di hubungi oleh saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) memberikan upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) barang

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 114Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



yang sudah terjual oleh saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm)
yang dijual kepada orang yang tidak terdakwa tidak ketahui;

- Bahwa akibat kejadian ini, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal-pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam surat dakwaannya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai bentuk dari surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kontruksi surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara tunggal, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana Melanggar Pasal **363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 jo pasal 65 ayat (1) KUHP Pidana;**

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum tersusun dalam bentuk dakwaan tunggal, dimana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 3. Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
- 4. Untuk masuk ke tempat yang melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;**
- 5. Beberapa perbuatan yang dilakukan ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa setiap orang diartikan sebagai orang perorangan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka yang diajukan dalam persidangan sesuai surat dakwaan sebagai terdakwa **Yaya Koswara alias Ade bin Ujang Ahlaludin** dan hal mana telah pula diakui oleh terdakwa dipersidangan dan membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terhadap unsur "**Barang siapa**" ini telah terbukti terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta persesuaian barang bukti bahwa kejadian bermula ketika terdakwa bersama dengan rekan rekan terdakwa yang bernama Ujang Ahlaludin dan Warnadi alias Daswa bin Saji yang melakukan perencanaan untuk mengambil barang barang milik orang lain dimana terdakwa dan rekan terdakwa lalu membagi peranannya masing masing yaitu:

- terdakwa berperan sebagai supir sarana kendaraan R4 mobil pickup warna hitam nopol: F-8372-HK dan memantau situasi pada saat saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) dan saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) melakukan pencurian
- Saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) berperan sebagai eksekutor dan merencanakan serta mengajak saksi dan saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) untuk pergi ke Tempat yang sudah di targetkan
- Saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) berperan sebagai eksekutor untuk melakukan pencurian tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa dan rekan terdakwa lalu berangkat menuju arah Subang pada hari rabu tanggal 20 Januari 2021 terdakwa berangkat bersama dengan saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) dan saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) ke dari rumah terdakwa di wilayah bogor ke arah wilayah subang menggunakan sarana sarana kendaraan R4 mobil pickup warna hitam nopol: F-8372-HK yang di kemudikan oleh terdakwa dan kemudian setibanya di kantor KUA Kalijati yang beralamat di Kp. Cibodas Des. Kalijati timur Kec. Kalijati Kab. Subang sekira jam 03.00 wib sesampainya di tempat tersebut saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) dan saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) masuk ke kantor KUA Kalijati membawa alat berupa 3 buah obeng untuk melakukan pencurian tersebut kemudian terdakwa meninggalkan saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) dan Sdr. UJANG AHLALUDIN di kantor KUA Kalijati tersebut kemudian terdakwa meninggalkan Sdr. WARNADI Als DASWA dan saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) di kantor KUA tersebut kemudian terdakwa mengawasi situasi sekitar dan peran terdakwa pada saat itu terdakwa diam saja di mobil dan melihat situasi sekitar sambil menjalankan kendaraan sejauh kurang lebih 1 Km;

Menimbang, bahwa kemudian kurang lebih 1 jam terdakwa di hubungi melalui telephone oleh saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) agar bersiap-siap untuk meninggalkan tempat kantor KUA tersebut kemudian terdakwa datang kembali ke kantor KUA kalijati menjemput saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) dan saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) setibanya di tempat tersebut terdakwa melihat saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) dan saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) sudah membawa 1 (satu) buah layar computer, 2 (dua) unit printer dan kemudian setelah saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) dan saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) masuk ke dalam mobil kembali langsung saksi bersama dengan rekan-rekan pulang ke Wilayah bogor;

Menimbang, bahwa kemudian saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) menjual hasil curian tersebut kepada orang yang terdakwa tidak kenali tersebut dan keesokan harinya terdakwa di hubungi oleh saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) dan terdakwa di beri upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kejadian kedua terjadi pada hari kamis tanggal 28 Januari 2021 di kantor desa kaliangsana yang beralamat di Kp. Boreas Rt. 004/ 002 Des. Kaliang sana Kec. Kalijati Kab. Subang awal mula kejadian terdakwa bersama dengan saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) dan saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) dari arah bogor menuju kearah subang menggunakan sarana kendaraan R4 mobil pickup warna hitam nopol: F-8372-HK untuk melakukan pencurian di perkantoran, adapun untuk target kali ini saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) memberitahukan kepada terdakwa untuk melakukan pencurian di kantor desa kaliangsana yang beralamat di Kp.

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 114Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boreas Rt. 004/ 002 Des. Kaliang sana Kec. Kalijati Kab. Subang dan sekira jam 03.00 wib setibanya terdakwa tiba di kantor tersebut saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) dan saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) turun dari kendaraan R4 yang terdakwa kendarai kemudian saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) dan saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) membawa alat berupa 3 buah obeng kemudian masuk kedalam kantor desa kaliangsana kemudian terdakwa menjalankan kendaraan R4 tersebut untuk melihat situasi kurang lebih 1 Km saksi berjalan dan berhenti menunggu kabar dari saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) dan saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm), kemudian 1 jam kemudian saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) menelephone terdakwa memberitahukan agar segera menjemput di kantor desa kaliangsana kemudian saksi menjemputnya dan setibanya di kantor tersebut terdakwa melihat saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) dan saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) sudah membawa 1 (satu) set komputer beserta dengan CPU kemudian terdakwa bersama dengan saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) dan saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) meninggalkan tempat tersebut, kemudian keesokan harinya saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) menjual 1 (satu) set komputer beserta dengan CPU kepada orang yang terdakwa tidak kenal dan terdakwa di hubungi oleh saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) dan memberikan upah hasil pencurian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kejadian ketiga kali terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira di kantor kelurahan dangdeur Kec/Kab. Subang dimana diawal mulanya terdakwa di hubungi oleh saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) yang memberitahukan bahwa dirinya di ajak saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) untuk melakukan pencurian kembali di wilayah subang, kemudian setelah terdakwa bersama dengan rekan-rekan terdakwa sepakat terdakwa bersama dengan saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) dan saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) berangkat dari bogor sekira jam 21.00 wib menggunakan sarana kendaraan R4 mobil pickup warna hitam nopol: F-8372-HK yang bertujuan untuk melakukan pencurian di kelurahan dangdeur kemudian setibanya terdakwa di wilayah subang sekira jam 03.00 wib terdakwa langsung ke kantor kelurahan dangdeur yang bertempat Kec./Kab. Subang dan setibanya di kantor keluaran saksi WARNADI Als DASWA

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 114Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin SAJI (Alm) dan saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) turun dari kendaraan R4 membawa alat berupa 3 buah obeng kemudian saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) dan saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) masuk kedalam kantor kelurahan dangdeur tersebut untuk melakukan pencurian dan terdakwa meninggalkan saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) dan Saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) di kantor, dan terdakwa berjalan melihat situasi sekira kurang lebih 1 km dari kantor kelurahan, kemudian kurang lebih 1 jam saksi menunggu di dalam mobil terdakwa di hubungi oleh saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) memberitahukan terdakwa agar segera menjemputnya di kantor kelurahan, kemudian setelah terdakwa menjemput saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) dan saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) sudah membawa 1 (satu) set komputer dan 1 (satu) buah printer kemudian saksi meninggalkan kantor kelurahan kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa di wilayah bogor, dan kesokan harinya terdakwa di hubungi oleh saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) memberikan upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan alasan tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur **Mengambil Barang Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;-**" telah terbukti terpenuhi;

Ad.3. Pencurian Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta persesuaian barang bukti bahwa kejadian bermula ketika terdakwa bersama dengan rekan terdakwa yang bernama Ujang Ahlaludin dan Warnadi alias Daswa bin Saji yang melakukan perencanaan untuk mengambil barang milik orang lain dimana terdakwa dan rekan terdakwa lalu membagi peranannya masing masing yaitu:

- terdakwa berperan sebagai supir sarana kendaraan R4 mobil pickup warna hitam nopol: F-8372-HK dan memantau situasi pada saat saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) dan saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) melakukan pencurian
- Saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) berperan sebagai eksekutor dan merencanakan serta mengajak saksi dan saksi UJANG



AHLALUDIN Bin UJI (Alm) untuk pergi ke Tempat yang sudah di targetkan

- Saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) berperan sebagai eksekutor untuk melakukan pencurian tersebut.

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan alasan tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ***"Pencurian Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu"*** telah terbukti terpenuhi;

Ad.4. Untuk masuk ke tempat yang melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta persesuaian barang bukti bahwa kejadian bermula ketika terdakwa bersama dengan rekan rekan terdakwa yang bernama Ujang Ahlhaludin dan Warnadi alias Daswa bin Saji yang melakukan perencanaan untuk mengambil barang barang milik orang lain dimana terdakwa dan rekan terdakwa lalu membagi peranannya masing masing yaitu:

- terdakwa berperan sebagai supir sarana kendaraan R4 mobil pickup warna hitam nopol: F-8372-HK dan memantau situasi pada saat saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) dan saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) melakukan pencurian
- Saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) berperan sebagai eksekutor dan merencanakan serta mengajak saksi dan saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) untuk pergi ke Tempat yang sudah di targetkan
- Saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) berperan sebagai eksekutor untuk melakukan pencurian tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa dan rekan terdakwa lalu berangkat menuju arah Subang pada hari rabu tanggal 20 Januari 2021 terdakwa berangkat bersama dengan saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) dan saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) ke dari rumah terdakwa di wilayah bogor ke arah wilayah subang menggunakan sarana sarana kendaraan R4 mobil pickup warna hitam nopol: F-8372-HK yang di kemudikan oleh terdakwa dan kemudian setibanya di kantor KUA Kalijati yang beralamat di Kp. Cibodas Des. Kalijati timur Kec. Kalijati Kab.



Subang sekira jam 03.00 wib sesampainya di tempat tersebut saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) dan saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) masuk ke kantor KUA Kalijati membawa alat berupa 3 buah obeng untuk melakukan pencurian tersebut kemudian terdakwa meninggalkan saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) dan Sdr. UJANG AHLALUDIN di kantor KUA Kalijati tersebut kemudian terdakwa meninggalkan Sdr. WARNADI Als DASWA dan saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) di kantor KUA tersebut kemudian terdakwa mengawasi situasi sekitar dan peran terdakwa pada saat itu terdakwa diam saja di mobil dan melihat situasi sekitar sambil menjalankan kendaraan sejauh kurang lebih 1 Km;

Menimbang, bahwa kemudian kurang lebih 1 jam terdakwa di hubungi melalui telephone oleh saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) agar bersiap-siap untuk meninggalkan tempat kantor KUA tersebut kemudian terdakwa datang kembali ke kantor KUA kalijati menjemput saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) dan saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) setibanya di tempat tersebut terdakwa melihat saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) dan saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) sudah membawa 1 (satu) buah layar computer, 2 (dua) unit printer dan kemudian setelah saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) dan saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) masuk ke dalam mobil kembali langsung saksi bersama dengan rekan-rekan pulang ke Wilayah bogor;

Menimbang, bahwa kemudian saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) menjual hasil curian tersebut kepada orang yang terdakwa tidak kenali tersebut dan keesokan harinya terdakwa di hubungi oleh saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) dan terdakwa di beri upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 di kantor desa kaliangsana yang beralamat di Kp. Boreas Rt. 004/ 002 Des. Kaliang sana Kec. Kalijati Kab. Subang awal mula kejadian terdakwa bersama dengan saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) dan saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) dari arah bogor menuju kearah subang menggunakan sarana kendaraan R4 mobil pickup warna hitam nopol: F-8372-HK untuk melakukan pencurian di perkantoran, adapun untuk target kali ini saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) memberitahukan kepada terdakwa untuk melakukan



pencurian di kantor desa kaliangsana yang beralamat di Kp. Boreas Rt. 004/ 002 Des. Kaliang sana Kec. Kalijati Kab. Subang dan sekira jam 03.00 wib setibanya terdakwa tiba di kantor tersebut saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) dan saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) turun dari kendaraan R4 yang terdakwa kendaraai kemudian saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) dan saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) membawa alat berupa 3 buah obeng kemudian masuk kedalam kantor desa kaliangsana kemudian terdakwa menjalankan kendaraan R4 tersebut untuk melihat situasi kurang lebih 1 Km saksi berjalan dan berhenti menunggu kabar dari saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) dan saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm), kemudian 1 jam kemudian saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) menelephone terdakwa memberitahukan agar segera menjemput di kantor desa kaliangsana kemudian saksi menjemputnya dan setibanya di kantor tersebut terdakwa melihat saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) dan saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) sudah membawa 1 (satu) set komputer beserta dengan CPU kemudian terdakwa bersama dengan saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) dan saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) meninggalkan tempat tersebut, kemudian keesokan harinya saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) menjual 1 (satu) set komputer beserta dengan CPU kepada orang yang terdakwa tidak kenal dan terdakwa di hubungi oleh saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) dan memberikan upah hasil pencurian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kejadian ketiga kali terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira di kantor kelurahan dangdeur Kec/Kab. Subang dimana diawal mulanya terdakwa di hubungi oleh saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) yang memberitahukan bahwa dirinya di ajak saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) untuk melakukan pencurian kembali di wilayah subang, kemudian setelah terdakwa bersama dengan rekan-rekan terdakwa sepakat terdakwa bersama dengan saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) dan saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) berangkat dari bogor sekira jam 21.00 wib menggunakan sarana kendaraan R4 mobil pickup warna hitam nopol: F-8372-HK yang bertujuan untuk melakukan pencurian di kelurahan dangdeur kemudian setibanya terdakwa di wilayah subang sekira jam 03.00 wib terdakwa langsung ke kantor kelurahan dangdeur yang bertempat Kec./Kab.



Subang dan setibanya di kantor keluaran saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) dan saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) turun dari kendaraan R4 membawa alat berupa 3 buah obeng kemudian saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) dan saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) masuk kedalam kantor kelurahan dangdeur tersebut untuk melakukan pencurian dan terdakwa meninggalkan saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) dan Saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) di kantor, dan terdakwa berjalan melihat situasi sekira kurang lebih 1 km dari kantor kelurahan, kemudian kurang lebih 1 jam saksi menunggu di dalam mobil terdakwa di hubungi oleh saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) memberitahukan terdakwa agar segera menjemputnya di kantor kelurahan, kemudian setelah terdakwa menjemput saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) dan saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) sudah membawa 1 (satu) set komputer dan 1 (satu) buah printer kemudian saksi meninggalkan kantor kelurahan kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa di wilayah bogor, dan kesokan harinya terdakwa di hubungi oleh saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) memberikan upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan alasan tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ***“Untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak”*** telah terbukti terpenuhi;

Ad.4. Beberapa perbuatan yang dilakukan ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta persesuaian barang bukti bahwa kejadian bermula ketika terdakwa bersama dengan rekan rekan terdakwa yang bernama Ujang Ahlaludin dan Warnadi alias Daswa bin Saji yang melakukan perencanaan untuk mengambil barang barang milik orang lain dimana terdakwa dan rekan terdakwa lalu membagi peranannya masing masing yaitu:

- terdakwa berperan sebagai supir sarana kendaraan R4 mobil pickup warna hitam nopol: F-8372-HK dan memantau situasi pada saat saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) dan saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) melakukan pencurian
- Saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) berperan sebagai eksekutor dan merencanakan serta mengajak saksi dan saksi UJANG



AHLALUDIN Bin UJI (Alm) untuk pergi ke Tempat yang sudah di targetkan

- Saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) berperan sebagai eksekutor untuk melakukan pencurian tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa dan rekan terdakwa lalu berangkat menuju arah Subang pada hari rabu tanggal 20 Januari 2021 terdakwa berangkat bersama dengan saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) dan saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) ke dari rumah terdakwa di wilayah bogor ke arah wilayah subang menggunakan sarana sarana kendaraan R4 mobil pickup warna hitam nopol: F-8372-HK yang di kemudikan oleh terdakwa dan kemudian setibanya di kantor KUA Kalijati yang beralamat di Kp. Cibodas Des. Kalijati timur Kec. Kalijati Kab. Subang sekira jam 03.00 wib sesampainya di tempat tersebut saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) dan saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) masuk ke kantor KUA Kalijati membawa alat berupa 3 buah obeng untuk melakukan pencurian tersebut kemudian terdakwa meninggalkan saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) dan Sdr. UJANG AHLALUDIN di kantor KUA Kalijati tersebut kemudian terdakwa meninggalkan Sdr. WARNADI Als DASWA dan saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) di kantor KUA tersebut kemudian terdakwa mengawasi situasi sekitar dan peran terdakwa pada saat itu terdakwa diam saja di mobil dan melihat situasi sekitar sambil menjalankan kendaraan sejauh kurang lebih 1 Km;

Menimbang, bahwa kemudian kurang lebih 1 jam terdakwa di hubungi melalui telephone oleh saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) agar bersiap-siap untuk meninggalkan tempat kantor KUA tersebut kemudian terdakwa datang kembali ke kantor KUA kalijati menjemput saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) dan saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) setibanya di tempat tersebut terdakwa melihat saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) dan saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) sudah membawa 1 (satu) buah layar computer, 2 (dua) unit printer dan kemudian setelah saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) dan saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) masuk ke dalam mobil kembali langsung saksi bersama dengan rekan-rekan pulang ke Wilayah bogor;

Menimbang, bahwa kemudian saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) menjual hasil curian tersebut kepada orang yang terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak kenali tersebut dan keesokan harinya terdakwa di hubungi oleh saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) dan terdakwa di beri upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 di kantor desa kaliangsana yang beralamat di Kp. Boreas Rt. 004/ 002 Des. Kaliang sana Kec. Kalijati Kab. Subang awal mula kejadian terdakwa bersama dengan saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) dan saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) dari arah bogor menuju kearah subang menggunakan sarana kendaraan R4 mobil pickup warna hitam nopol: F-8372-HK untuk melakukan pencurian di perkantoran, adapun untuk target kali ini saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) memberitahukan kepada terdakwa untuk melakukan pencurian di kantor desa kaliangsana yang beralamat di Kp. Boreas Rt. 004/ 002 Des. Kaliang sana Kec. Kalijati Kab. Subang dan sekira jam 03.00 wib setibanya terdakwa tiba di kantor tersebut saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) dan saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) turun dari kendaraan R4 yang terdakwa kendaraai kemudian saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) dan saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) membawa alat berupa 3 buah obeng kemudian masuk kedalam kantor desa kaliangsana kemudian terdakwa menjalankan kendaraan R4 tersebut untuk melihat situasi kurang lebih 1 Km saksi berjalan dan berhenti menunggu kabar dari saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) dan saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm), kemudian 1 jam kemudian saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) menelephone terdakwa memberitahukan agar segera menjemput di kantor desa kaliangsana kemudian saksi menjemputnya dan setibanya di kantor tersebut terdakwa melihat saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) dan saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) sudah membawa 1 (satu) set komputer beserta dengan CPU kemudian terdakwa bersama dengan saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) dan saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) meninggalkan tempat tersebut, kemudian keesokan harinya saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) menjual 1 (satu) set komputer beserta dengan CPU kepada orang yang terdakwa tidak kenal dan terdakwa di hubungi oleh saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) dan memberikan upah hasil pencurian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 114Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kejadian ketiga kali terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira di kantor kelurahan dangdeur Kec/Kab. Subang dimana diawal mulanya terdakwa di hubungi oleh saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) yang memberitahukan bahwa dirinya di ajak saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) untuk melakukan pencurian kembali di wilayah subang, kemudian setelah terdakwa bersama dengan rekan-rekan terdakwa sepakat terdakwa bersama dengan saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) dan saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) berangkat dari bogor sekira jam 21.00 wib menggunakan sarana kendaraan R4 mobil pickup warna hitam nopol: F-8372-HK yang bertujuan untuk melakukan pencurian di kelurahan dangdeur kemudian setibanya terdakwa di wilayah subang sekira jam 03.00 wib terdakwa langsung ke kantor kelurahan dangdeur yang bertempat Kec./Kab. Subang dan setibanya di kantor keluaran saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) dan saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) turun dari kendaraan R4 membawa alat berupa 3 buah obeng kemudian saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) dan saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) masuk kedalam kantor kelurahan dangdeur tersebut untuk melakukan pencurian dan terdakwa meninggalkan saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) dan Saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) di kantor, dan terdakwa berjalan melihat situasi sekira kurang lebih 1 km dari kantor kelurahan, kemudian kurang lebih 1 jam saksi menunggu di dalam mobil terdakwa di hubungi oleh saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) memberitahukan terdakwa agar segera menjemputnya di kantor kelurahan, kemudian setelah terdakwa menjemput saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) dan saksi UJANG AHLALUDIN Bin UJI (Alm) sudah membawa 1 (satu) set komputer dan 1 (satu) buah printer kemudian saksi meninggalkan kantor kelurahan kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa di wilayah bogor, dan kesokan harinya terdakwa di hubungi oleh saksi WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) memberikan upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan alasan tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ***“Beberapa perbuatan yang dilakukan ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”*** telah terbukti terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana telah terbukti terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) unit mobil daihatsu granmax pick up warna hitam no pol F 8372 HK, No rangka : MHKT3BA1JLK048067 No mesin K3MH72321 beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK Mobil daihatsu Granmax pick up warna hitam no pol F 8372 HK, No rangka : MHKT3BA1JLK048067 No mesin K3MH72321 an. YAYA KOSWARA, 2 (dua) buah obeng min bergagang kuning hitam, 1 (satu) buah obeng plus bergagang hijau, 1 (satu) buah dus LCD monitor komputer merk ASUS 23 Inc warna Cokelat Hitam, 1 (satu) buah dus CPU komputer merk ASUS Warna Hitam, 1 (satu) buah Dus Komputer PC merk ACER ASPIRE C22. Warna Cokelat, 1 (satu) buah Dus Printer EPSON L1110 warna Putih Biru, 4 (empat) buah Gembok warna Silver yang sudah rusak, 1 (satu) buah handphone merk samsung galaxy duos warna hitam silver, 1 (satu) buah handphone merk VIVO V-15 Warna Biru Hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepatutnya tetap terlampir untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Warnadi alias Daswa bin Saji (alm) dan Ujang Ahlaludin;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, sebagai berikut;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi orang lain;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHap dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **YAYA KOSWARA alias ADE bin UJANG AHLALUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**",
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YAYA KOSWARA alias ADE bin UJANG AHLALUDIN** oleh karena itu berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan negara;



5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil daihatsu granmax pick up warna hitam no pol F 8372 HK, No rangka : MHKT3BA1JLK048067 No mesin K3MH72321 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil daihatsu Granmax pick up warna hitam no pol F 8372 HK, No rangka : MHKT3BA1JLK048067 No mesin K3MH72321 an. YAYA KOSWARA;
- 2 (dua) buah obeng min bergagang kuning hitam;
- 1 (satu) buah obeng plus bergagang hijau;
- 1 (satu) buah dus LCD monitor komputer merk ASUS 23 Inc warna Cokelat Hitam;
- 1 (satu) buah dus CPU komputer merk ASUS Warna Hitam;
- 1 (satu) buah Dus Komputer PC merk ACER ASPIRE C22. Warna Cokelat;
- 1 (satu) buah Dus Printer EPSON L1110 warna Putih Biru;
- 4 (empat) buah Gembok warna Silver yang sudah rusak;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung galaxy duos warna hitam silver;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO V-15 Warna Biru Hitam

Dipergunakan dalam perkara lain An Terdakwa WARNADI Als DASWA Bin SAJI (Alm) dan UJANG AHLALUDIN

6. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Rabu, 30 Juni 2021 oleh kami, **ALIYA YUSTITIA SAGALA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MOHAMMAD IQBAL, S.H. M.H.** dan **RUDY HARRIPAHLEVIPELAWI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 01 Juli 2021 oleh **ALIYA YUSTITIA SAGALA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOHAMMAD IQBAL, S.H.**, dan **RUDY HARRIPAHLEVI PELAWI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **FRAND ARIANTHA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh **NURFITRIA S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang dan dihadapan terdakwa secara virtual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOHAMMAD IQBAL, S.H., M.H.

ALIYA YUSTITIA SAGALA, S.H.

RUDY HARRI PAHLEVI PELAWI, S.H.

Panitera Pengganti,

FRAND ARIANTHA, S.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 114Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40